



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR : 500/Kep. 120 /2025

TENTANG

TIM UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM TIRTA SAKTI
KAB. KERINCI PERIODE 2025-2029

BUPATI KERINCI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 12 ayat 3 Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah dan pasal 13 ayat 3 Peraturan Bupati Kerinci nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci, Panitia Seleksi Bertugas Membentuk Tim atau Menunjuk Lembaga Profesional untuk Melakukan UKK;

b. bahwa tim atau Lembaga professional sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati Kerinci tentang Tim Uji Kelayakan dan Kepatutan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sakti Kab. Kerinci Periode 2025-2029.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kab. Kerinci Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sakti Kab. Kerinci ;
8. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci.
9. Surat Keputusan Bupati Kerinci nomor : 500/Kep.85/2025 tentang Pembentukan Panitia Seleksi dan Sekretariat Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Uji Kelayakan dan Kepatutan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sakti Kab. Kerinci Periode 2025-2029.
- KEDUA** : Susunan Anggota Tim Uji Kelayakan dan Kepatutan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA** : Tim Uji Kelayakan dan Kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melaksanakan proses Uji Kelayakan dan Kepatutan sesuai dengan indikator penilaian Uji Kelayakan dan Kepatutan;
 - b. Menetapkan hasil penilaian Uji Kelayakan dan Kepatutan; dan
 - c. Menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.
- KEEMPAT** : Tim Uji Kelayakan dan Kepatutan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sakti Kab. Kerinci Periode 2025-2029 dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud diktum kedua bertanggung jawab kepada Bupati Kerinci;

- KEJIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sakti Kab. Kerinci berdasarkan Keputusan Bupati Kerinci selaku Kuasa Pemilik Modal Nomor 01 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Perumda Air Minum Tirta Sakti Kab. Kerinci Tahun 2025;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan pelantikan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sakti Kab. Kerinci.

Ditetapkan di Siulak
Pada tanggal 18 Juni 2025

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kab. Kerinci di Ujung Ladang;
2. Inspektur Pemerintah Kab. Kerinci di Siulak;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Kerinci di Siulak;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR : 500/KEP. 120 /2025
TANGGAL : 18 Juni 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM UJI KELAYAKAN
DAN KEPATUTAN DEWAN PENGAWAS
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA
SAKTI KAB. KERINCI PERIODE 2025-2029

TIM UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN

N	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Dr. ZIKRI ALHADI, S.Ip, M.A	KETUA TIM AHLI	
2	YULIARTI, S.E, M.E	ANGGOTA TIM AHLI	
3	RINDANG AYU, S.Psi, M.Si	ASSESSOR	
4	IFTITA RAHMI, M.Psi, Psikolog	PSIKOLOG	

BUPATI KERINCI,

MONADI